



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN

PROGRAM SARJANA TERAPAN

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2024



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



ANALISIS PENERAPAN PMK NOMOR 71/PMK.03/2022 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU PERUSAHAAN FREIGHT FORWARDING (STUDI KASUS PADA PT HMG)

DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA AKUNTANSI TERAPAN

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA
Disusun oleh:
RIO ZAPUTRA MIDELSON

2004431011

PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN

PROGRAM SARJANA TERAPAN

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2024

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rio Zaputra Midelson

NIM : 2004431011

Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa yang dituliskan di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan (plagiasi) karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya.

Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Tugas akhir telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Depok, 8 Juli 2024



Rio Zaputra Midelson

NIM. 2004431011

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Rio Zaputra Midelson

NIM : 2004431011


Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan

Judul Skripsi : Analisis Penerapan PMK Nomor 71/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Perusahaan *Freight Forwarding* (Studi Kasus Pada PT HMG)


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Pengaji : Hayati Fatimah, S.E., Ak., M.Ak.




Anggota Pengaji : Ni Made Sri Wardani, S.E., M.Ak.



DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 8 Juli 2024

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M.

NIP. 196404151990032002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Rio Zaputra Midelson
Nomor Induk Mahasiswa : 2004431011
Jurusan/Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : Analisis Penerapan PMK Nomor 71/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Perusahaan *Freight Forwarding* (Studi Kasus Pada PT HMG)

Disetujui Oleh:

Pembimbing

Ni Made Sri Wardani, S.E., M.Ak

NIP. 198106122023212035

Ketua Program Studi

Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak

NIP. 196302031990031001

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur kehadirat Allah SWT, yang memberikan rahmat, karunia, kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan PMK Nomor 71/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Perusahaan *Freight Forwarding* (Studi Kasus Pada PT HMG)” dengan tujuan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi.


Penulis menyadari selama penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan saran, dan kritik dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Seluruh Jajaran Pemimpin Politeknik Negeri Jakarta
2. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
3. Bapak Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak. Selaku Ketua Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta.
4. Ibu Ni Made Sri Wardani, S.E., M.Ak. Selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan tulus meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
5. Seluruh dosen dan staf pengajar jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta terkhusus Ibu Hayati Fatimah S.E., Ak., M.Ak. yang telah memberi masukan untuk menyempurnakan penelitian yang penulis lakukan.
6. Kedua Orang Tua dan kedua adik penulis yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
7. Syaifanni Azana yang selalu menyemangati dan mendukung penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

8. Divisi Keuangan PT HMG yang membimbing dan membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini
9. Teman-teman AKT 8A yang saling memotivasi selama perkuliahan sampai dengan penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun agar penyusunan karya ilmiah dapat lebih sempurna pada masa yang akan datang. Semoga Skripsi ini memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya.

Depok, 8 Juli 2024



Rio Zaputra Midelson

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rio Zaputra Midelson

NIM : 2004431011

Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan

Jurusan : Akuntansi

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

ANALISIS PENERAPAN PMK NOMOR 71/PMK.03/2022 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU PERUSAHAAN FREIGHT FORWARDING (STUDI KASUS PADA PT HMG)


Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia, atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pengkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 8 Juli 2024

Yang Menyatakan,



Rio Zaputra Midelson



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ANALISIS PENERAPAN PMK NOMOR 71/PMK.03/2022 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERENTU PERUSAHAAN *FREIGHT FORWARDING* (STUDI KASUS PADA PT HMG)

Rio Zaputra Midelson

Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PMK Nomor 71/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu yang mencakup pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai, pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan. Penelitian ini juga menganalisis proses penyetoran, pelaporan dan kendala yang terjadi pada PT HMG. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif untuk menjabarkan Pajak Pertambahan Nilai sebagai objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara dan hasil observasi, serta data sekunder berupa laporan keuangan, *invoice*, dan faktur pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT HMG belum sepenuhnya menerapkan PMK Nomor 71/PMK.03/2022. Pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh PT HMG kepada pelanggan tidak seluruhnya sesuai dengan peraturan, proses penyetoran dan pelaporan pun dilakukan melewati batas waktu yang telah ditentukan, hal ini disebabkan oleh kendala yang terjadi akibat keterbatasan sumber daya yang dimiliki perusahaan.

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Kata Kunci: *Freight Forwarding*, Pajak, PMK Nomor 71/PMK.03/2022, Pajak Pertambahan Nilai (PPN)



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF PMK NUMBER 71/PMK.03/2022 CONCERNING VALUE ADDED TAX ON THE DELIVERY OF CERTAIN TAXABLE SERVICES OF FREIGHT FORWARDING COMPANIES (CASE STUDY ON PT HMG)

Rio Zaputra Midelson

Bachelor of Applied Financial Accounting Study Program

ABSTRACT

This research objective to analyze the implementation of PMK Number 71/PMK.03/2022 Regarding Value Added Tax (VAT) on the delivery of certain Taxable Services (TTS) which includes the imposition of Value Added Tax rates, input Value Added Tax (VAT) crediting. This research also analyzes the deposit process, reporting and obstacles that occur at PT HMG. This research is a qualitative study with a descriptive method to describe Value Added Tax as the object of study. This study uses primary data in the form of interviews and observation results, as well as secondary data in the form of financial reports, invoices, and tax invoices. The results of the study indicate that PT HMG has not fully implemented PMK Number 71/PMK.03/2022. The imposition of Value Added Tax (VAT) rates by PT HMG to customers is not entirely in accordance with regulations, the deposit and reporting process is carried out beyond the specified time limit, this is due to constraints that occur due to the limitations of resources owned by the company.

Keywords: *Freight Forwarding, Tax, PMK Number 71/PMK.03/2022, Value Added Tax (VAT).*



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Pertanyaan Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	7
2.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	7
2.3 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	9
2.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	9
2.5 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Jasa Freight Forwarding	10
2.6 Faktur (Invoice).....	10
2.7 Faktur Pajak.....	10
2.8 Surat Pemberitahuan (SPT)	11
2.9 Surat Tagihan Pajak (STP)	11
2.10 Indikator Kepatuhan Pajak	12



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.11	Penelitian Terdahulu	13
2.12	Kerangka Pemikiran	17
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN		18
3.1	Jenis Penelitian	18
3.2	Subjek dan Objek Penelitian	18
3.3	Metode Pengambilan Sampel	19
3.4	Jenis dan Sumber Data Penelitian	20
3.5	Metode Pengumpulan Data Penelitian	20
3.6	Metode Analisis Data	22
3.7	Uji Keabsahan Data	23
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		24
4.1	Gambaran Umum Perusahaan	24
4.1.1	Sejarah Singkat PT HMG	24
4.1.2	Layanan Jasa PT HMG	24
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan	26
4.2.1	Analisis Penerapan PMK Nomor 71/PMK.03/2022 Pada PT HMG	26
4.2.1.1	Pajak Pertambahan Nilai Dengan Jasa Angkut	27
4.2.1.2	Pajak Pertambahan Nilai Tanpa Jasa Angkut	32
4.2.1.3	Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi <i>Reimbursement</i>	33
4.2.1.4	Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai Masukan Oleh PT HMG	35
4.2.2	Proses Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai beserta	37
	Kendala yang Terjadi Pada PT HMG	37
4.2.2.1	Proses Penyetoran PPN dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Pertambahan Nilai (PPN)	37
4.2.2.2	Kendala Pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT HMG	44
BAB 5 PENUTUP		48
5.1	Kesimpulan	48
5.2	Saran	49
DAFTAR PUSTAKA		50
LAMPIRAN		53



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	17
Gambar 4. 1 Faktur Pajak PT IIS	27
Gambar 4. 2 Faktur Pajak PT VHI	28
Gambar 4. 3 Faktur Pajak PT HSE	29
Gambar 4. 4 Faktur Pajak PT VTP	30
Gambar 4. 5 Faktur Pajak PT BAL	31
Gambar 4. 6 Faktur Pajak PT VHI	32
Gambar 4. 7 Invoice PT IIS	33
Gambar 4. 8 Invoice PT VHI	34
Gambar 4. 9 Faktur Pajak PT GTN	35
Gambar 4. 10 Jurnal Transaksi Dengan PT GTN	36
Gambar 4. 11 Faktur Pajak PT MCL	36
Gambar 4. 12 Jurnal Transaksi Dengan PT MCL	37
Gambar 4. 13 Pengkreditan PPN Masukan.....	38
Gambar 4. 14 Perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar	39
Gambar 4. 15 Pembuatan Kode Billing	40
Gambar 4. 16 Bukti Penerimaan Negara.....	41
Gambar 4. 17 Pencatatan Penyetoran PPN Kurang Bayar.....	42
Gambar 4. 18 Pelaporan SPT Masa PPN	43
Gambar 4. 19 Bukti Penerimaan Elektronik	43

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 4. 1 Data Penjualan PT HMG Tahun 2023	26
Tabel 4. 2 Data Penyetoran Dan Pelaporan PPN PT HMG Tahun 2023.....	46





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara Staff Accounts Payable	53
Lampiran 2. Hasil Wawancara Staff Accounts Receivable	54
Lampiran 3. Hasil Wawancara Accounting Manager.....	56





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara digunakan untuk menjalankan pemerintahan pada sebuah negara, salah satu pendapatan tersebut ialah pajak. Pajak adalah setoran wajib kepada negara oleh orang pribadi maupun badan yang sifatnya harus dipatuhi serta tidak mendapat kompensasi secara langsung dan digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat (Karta & Yunita, 2022). Pajak berkaitan erat dengan segala aktivitas bisnis yang dilakukan karena pajak sendiri memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan negara. Aktivitas bisnis yang dilakukan akan dikenakan pajak mulai dari pajak penghasilan baik PPh Pasal 21 atas penghasilan orang pribadi sebagai objek pajak dalam negeri, PPh Pasal 22 atas perdagangan impor, PPh Pasal 23 atas jasa, hadiah, royalti, dan lainnya, PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan, serta PPh Pasal 15 atas penghasilan pada bidang industri pelayaran dan penerbangan internasional.

Aktivitas bisnis tidak hanya dikenakan pajak penghasilan, tetapi juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Ini disebabkan oleh transaksi pemanfaatan barang dan jasa didalam daerah pabean. Peraturan mengenai Pajak Pertambahan Nilai diatur pertama kali pada Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Peraturan mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) mengalami beberapa kali perubahan, perubahan pertama diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 1994, perubahan kedua diatur dalam Undang-Undang Nomor (UU) 18 Tahun 2000, dan perubahan ketiga diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir tentang PPN barang dan jasa serta PPnBM. Pada tahun 2020 ditetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, peraturan ini mencakup perubahan atas Undang-Undang Nomor (UU) 42 Tahun 2009



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

yang selanjutnya mengalami perubahan kembali dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perubahan Undang-Undang tersebut diresmikan oleh pemerintah pada 7 Oktober 2021 yang berlaku efektif pada 1 April 2022. Dilakukannya perubahan terbaru ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan perekonomian Indonesia pasca pandemi *Covid 19* yang membuat negara mengalami defisit anggaran (Rahma Rizkianti, 2023). Selain pemulihan perekonomian, perubahan ini juga dilakukan dengan fokus untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan pasti didalam hukum.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pungutan dibebankan kepada konsumen akhir atas transaksi jual-beli barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak, baik wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan di dalam daerah pabean (Silaen & Singgih, 2022). Perusahaan jasa pengurusan transportasi (*Freight Forwarding*) dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 diartikan sebagai bisnis yang seluruh kegiatannya diperuntukan untuk memastikan pengiriman dan penerimaan barang melalui darat, laut, dan udara terlaksana dengan baik. Perusahaan *freight forwarding* merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang harus membebankan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi yang dilakukannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Peraturan yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai untuk Perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengurusan transportasi (*Freight Forwarding*) ialah PMK Nomor 71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu, dalam hal ini menggunakan besaran tertentu untuk pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada jasa *freight forwarding*. Peraturan ini merupakan pembaruan atas PMK Nomor 121/PMK.03/2015 tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak yang sebelumnya digunakan sebagai acuan untuk pengenaan PPN pada Perusahaan *freight forwarding*. Perbedaan yang terjadi untuk perusahaan *freight forwarding* atas perubahan peraturan ini terletak pada penggunaan kode faktur pajak yang semula menggunakan kode 04 menjadi kode 05, serta nilai Dasar



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pengenaan Pajak (DPP) yang tercantum dalam faktur pajak yang semula sebesar sepuluh persen dari harga jual sehingga disebut nilai lain menjadi seratus persen dari harga jual dan menjadi besaran tertentu. Saat ini faktur pajak dengan kode 05 digunakan apabila terdapat layanan jasa angkut saat melakukan penagihan kepada pelanggan, jika tidak terdapat layanan jasa angkut maka menggunakan kode 01.

PT HMG merupakan Perusahaan *freight forwarding* yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga wajib mematuhi peraturan perpajakan dalam menjalankan bisnisnya. Apabila perusahaan tidak menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan maka berpotensi mendapatkan sanksi pajak, ketentuan yang dimaksud ialah peraturan yang mengatur batas pembayaran PPN yakni PMK Nomor 242/PMK.03/2014 dan batas melaporkan SPT Masa PPN yakni PMK Nomor 9/PMK.03/2018, sedangkan sanksi pajak yang dimaksud ialah sanksi berupa bunga dan denda. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur sanksi pajak dalam hal ini berupa bunga jika tidak melunasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kurang bayarnya paling lambat akhir bulan berikutnya sebesar tarif bunga acuan ditambah lima persen dibagi dua belas bulan, serta sanksi berupa denda sebesar lima ratus ribu rupiah atas keterlambatan melaporkan SPT Masa PPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

PMK Nomor 71/PMK.03/2022 merupakan panduan bagi PT HMG dalam mengenakan PPN. Oleh karena itu Perusahaan harus memastikan bahwa penerapan atas pengenaan PPN sudah sesuai dengan peraturan tersebut, serta peraturan lain yang mengatur batas waktu pembayaran dan pelaporan agar tidak menyebabkan sanksi pajak dikarenakan terlambat melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPN. Serta penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Data Keuangan (SP2DK) karena perbedaan data yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN dengan SPT tahunan badan sesuai penelitian yang dilakukan (Sari:2020) dalam (Ivi Maulida, 2022).



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Perusahaan beberapa kali mengalami keterlambatan saat menyetorkan PPN kurang bayar dan melaporkan SPT Masa PPN. Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) setempat mengirimkan Surat Tagihan Pajak (STP) untuk PPN Masa Juni, Juli, Agustus, dan September 2023 kepada perusahaan dan membuat perusahaan harus membayar sanksi pajak. Hal ini menyebabkan kerugian bagi perusahaan, karena perusahaan harus menanggung beban yang tidak seharusnya terjadi jika pengelolaan PPN dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian yang telah penulis gambarkan, penulis bertujuan untuk meneliti apakah penerapan pengelolaan PPN pada PT HMG telah sesuai dengan PMK Nomor 71/PMK.03/2022 yang merupakan acuan bagi perusahaan *freight forwarding* serta peraturan lainnya dalam mengelola PPN. Oleh karena itu judul yang penulis angkat dalam penelitian ini ialah **“Analisis Penerapan PMK Nomor 71/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu pada Perusahaan Freight Forwarding (Studi Kasus pada PT HMG)”**

1.2 Rumusan Masalah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2022 tentang PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu ialah panduan bagi PT HMG untuk mengenakan PPN pada transaksi yang dilakukannya. Mulai dari PPN masukan atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu yang tidak boleh dikreditkan, penggunaan tarif pajak pada transaksi yang dilakukan hingga penggunaan kode dalam pembuatan faktur pajak keluarannya. Peraturan ini merupakan pembaruan dari peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015 tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak.

Sebagai badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usahanya di Indonesia tentunya harus mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi perusahaan beberapa kali mengalami keterlambatan atas penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Untuk menindak hal ini diterbitkannya Surat Tagihan Pajak



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk masa Juni, Juli, Agustus, dan September 2023 oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

Mengacu pada latar belakang diatas, penulis ingin meneliti lebih dalam terkait pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT HMG selama tahun 2023. Apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku mulai dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diatur dalam PMK Nomor 71/PMK.03.2022, batas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diatur dalam PMK Nomor 242/PMK.03/2014, hingga akhirnya melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang wajib dilaporkan secara elektronik dengan batas waktu yang diatur dalam PMK Nomor 9/PMK.03/2018. Penelitian ini juga akan menganalisis kendala dan juga solusi atas permasalahan pengelolaan PPN yang terjadi pada PT HMG.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dengan mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan yang diajukan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah PMK Nomor 71/PMK.03/2022 sudah diterapkan oleh PT HMG.
2. Bagaimana proses penyetoran dan pelaporan PPN beserta kendala yang terjadi pada PT HMG.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan PMK Nomor 71/PMK.03/2022 pada PT HMG.
2. Untuk menganalisis proses penyetoran dan pelaporan PPN yang dilakukan beserta kendala yang terjadi pada PT HMG.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan teoritis terkait pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan *freight forwarding* untuk para akademisi. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berfokus meneliti perusahaan yang bergerak pada industri yang sama ataupun fokus penelitian serupa.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi perusahaan yang bergerak pada jasa *freight forwarding* dalam mengelola Pajak Pertambahan Nilai (PPN) agar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis dalam pembuatan skripsi ini membaginya menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menggambarkan pendahuluan penelitian yang berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menggambarkan dasar teori yang digunakan pada penelitian ini yang berkaitan dengan masalah yang sedang diangkat oleh penulis dalam penelitian.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menggambarkan tentang jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menggambarkan tentang hasil temuan yang didapatkan selama penelitian. Temuan ini berkaitan dengan masalah penelitian yang diangkat penulis dalam penelitian ini yang mana hasil temuan ini akan dianalisis sehingga peneliti dapat memberikan kesimpulan dan solusi masalah yang dibahas dalam penelitian.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 5 PENUTUP

Pada bab ini penulis menjabarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian penulis guna mengetahui jawaban atas pertanyaan dan tujuan penelitian ini dilakukan. Selain itu, bab ini juga berisi saran yang penulis berikan kepada perusahaan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak meugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbaranyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan atas hasil penelitian terkait penerapan PMK Nomor 71/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai beserta kendala yang dihadapi pada PT HMG sebagai berikut:

1. Penerapan PMK Nomor 71/PMK.03/2022 belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh PT HMG. Berdasarkan sampel yang digunakan, yakni 5 pelanggan dengan nilai transaksi terbesar dimana sampel ini mencakup lebih dari 94% dari total populasi transaksi penjualan yang terjadi selama tahun 2023. Diketahui bahwa 72% dari total penjualan yang terjadi selama tahun 2023 telah dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai, yakni sebesar 1,1% atas transaksi yang didalamnya terdapat jasa angkut, dan 11% atas transaksi tanpa jasa angkut. Namun 28% dari total penjualan yang terjadi selama tahun 2023 belum dikenakan tarif yang sesuai, hal ini disebabkan para pelanggan tidak menyetujui pengenaan tarif khusus yakni 1,1% dan meminta pengenaan tarif umum yakni 11%, berbagai upaya dilakukan oleh PT HMG untuk mengenakan tarif sesuai peraturan tidak membuat hasil sehingga dengan keadaan saat ini PT HMG hanya bisa menyetujui pengenaan tarif umum kepada beberapa pelanggan yang menjadikan itu sebagai syarat atas *project* yang ada.
2. Secara umum proses penyetoran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT HMG telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni secara elektronik, mulai dari proses pengkreditan PPN Masukan yang pada perusahaan *freight forwarding* tidak boleh mengkreditkan PPN dengan tarif besaran tertentu yakni sebesar 1,1% dengan kode pajak 05 telah dilakukan sesuai dengan peraturan. Akan tetapi penyetoran

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dan pelaporan SPT Masa PPN selama tahun 2023 selalu mengalami keterlambatan, hanya Penyetoran dan pelaporan Masa pajak Desember yang dilakukan tepat pada waktunya sehingga PT HMG tidak dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak yang patuh. Hal ini disebabkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan terbatas oleh karena itu pihak manajemen mengambil keputusan untuk menggunakan sumber data tersebut pada prioritas yang lebih penting. Keputusan ini diambil secara sadar akan konsekuensi terbitnya Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan perusahaan telah melunasi denda yang ditagihkan pada Surat Tagihan Pajak selama tahun 2023 sebagai bentuk tanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat.

5.2 Saran

Berikut saran yang dapat penulis berikan untuk membantu permasalahan yang terjadi pada perusahaan serta pengembangan pada penelitian selanjutnya.

1. Untuk PT HMG

Perusahaan terlebih dahulu harus menyelesaikan kendala terkait pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dapat dilakukan berdasarkan solusi yang telah diberikan yakni penagihan dengan menggunakan 2 *invoice*. Penyetoran dan pelaporan yang selalu mengalami keterlambatan karena keterbatasan sumber daya pun dapat diatasi dengan menekan nilai PPN Keluaran dengan cara mengenakan tarif yang sesuai dalam hal ini 1,1% serta melakukan penganggaran dana setiap bulannya untuk keperluan penyetoran Pajak.

2. Untuk penelitian selanjutnya

Pada penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis atas dampak yang terjadi kepada pendapatan pajak negara apabila Wajib Pajak tidak mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai dengan peraturan. Selain itu penelitian selanjutnya juga dapat melakukan analisis komparatif antar perusahaan pada industri serupa untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak pada para pelaku industri *freight forwarding*.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Alya Labiba, R. (2023). *ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS TRANSAKSI EKSPOR DAN IMPOR JASA FREIGHT FORWARDING (STUDI KASUS PADA PT SOLID UTAMA LOGISTIK)*.
- Ambami, A. (2019). *ANALISIS PENERAPAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TRANSAKSI EKSPOR IMPOR JASA FREIGHT FORWARDING (STUDI KASUS PADA PT. JASINDO LINTASTAMA)*.
- Direktorat Jendral Pajak. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
<https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/17575>
- Fernando Pakpahan, A., Prasetyo, A., Puji Rahayu, P., & Chaerul, M. (2021). *Metodologi Penelitian Ilmiah*.
- Hanggara, A. (2019). *Pengantar Akuntansi*. CV. Jakad Publishing Surabaya 2019.
- Hardani, Hikmatul Auliya, N., Andriani, H., & Fatmi Utami, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*.
- Ivi Maulida, Y. (2022). *FAKTOR-FAKTOR TERBITNYA SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN ATAU KETERANGAN (SP2DK) (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak Umatun Markhumah Tax Consulting)*.
- Jendral Pajak, D. (2022). *Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak*.
- Karniawan, N., & Annis Syahzuni, B. (2022). Penerapan pajak pertambahan nilai berdasarkan PMK No.121/PMK.003/2015 atas transaksi ekspor impor pada perusahaan freight forwarding. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*.
- Karta, Syarofi., & Yunita, E. (2022). *PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN*.
- Keuangan, K. (2014). *PMK Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*.

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Keuangan, K. (2015). *PMK Nomor 121/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain.*
- Keuangan, K. (2018a). *PMK Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT).*
- Keuangan, K. (2018b). *PMK Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.*
- Keuangan, K. (2021). *PMK Nomor 209/PMK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.*
- Keuangan, K. (2022). *PMK Nomor 71/PMK.03/2022 Tentang PPN Atas Penyerahan JKP Tertentu.*
- Keuangan, K. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penerbitan SKP dan STP.*
- Kezya Beauty Caesaria Asah, M., & Tannar, O. (2023). Analisis Kekurangan dan Kelebihan Pembayaran PPN pada Perusahaan Jasa Freight Forwarding PT. Kemasindo Cepat Surabaya. *Small Business Accounting Management and Entrepreneurship Review (SBAMER)*.
- Menteri Perhubungan. (2021). *Peraturan menteri perhubungan Nomor 59 Tahun 2021.*
- Meylani, A. (2022). *PROSEDUR PENGELOLAAN FAKTUR PENJUALAN DENGAN SISTEM DIGITAL PADA DEPARTEMEN PEMBELIAN DI PT INTILAND DEVELOPMENT TBK.*
- Presiden Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM.*
- Rahma Rizkianti, R. (2023). *ANALISIS DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP PENJUALAN PADA PT. XYZ CABANG TANGERANG . 2–2.*
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus* (11th ed., Vol. 1). Salemba Empat.
- Silaen, M., & Singgih, R. P. (2022). *ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TRANSAKSI EKSPOR IMPOR JASA FREIGHT FORWARDING PADA PT. IFB INDONESIA TAHUN 2021. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2(4).*



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Sukriah Siregar, Y., Darwis, M., Baroroh, R., & Andriyani, W. (2022). Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik dengan Menggunakan Media Pembelajaran yang Menarik. *Jurnal Ilmiah Kampus Mengajar*, 2(1), 69–75.
- Supriatiningsih, Darwis, H., Rawidjo, & Puspita, T. (2023). PENGARUH E-SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI MODERASI. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara *Staff Accounts Payable*

Nama (Inisial) : KFD

Jabatan : *Accounting Staff – Accounts Payable*

1. Bagaimana perlakuan pencatatan PPN masukan dengan tarif 1,1% yang dilakukan perusahaan?

PPN dengan tarif 1,1% akan dibebankan ke dalam harga pokok karena tidak dapat dikreditkan sesuai dengan PMK Nomor 71/PMK.03/2022.

2. Bagaimana perlakuan pencatatan PPN masukan dengan tarif 11% yang dilakukan perusahaan?

PPN dengan tarif 11% akan dicatat pada akun yang telah disediakan dan pada setiap bulan akan dikreditkan bersamaan dengan penyetoran PPN yang dilakukan.

3. Bagaimana mekanisme pembayaran atas transaksi *reimbursement* yang dilakukan perusahaan?

Reimbursement yang dimaksud dalam hal ini ialah perusahaan tidak mengambil laba kepada *customer* atas transaksi yang dibayarkan, sehingga *invoice* yang dikirimkan oleh *vendor* dibuat atas nama *customer*.

4. Mengapa perusahaan memilih *reimbursement* dari pada re-invoicing?

Sebagai bentuk pelayanan dan komitmen kepada *costumer* untuk menekan harga menjadi lebih terjangkau, karena pada skema *reimbursement*, perusahaan hanya menagihkan nilai kepada *customer* sesuai dengan yang diterbitkan *vendor*.

Jakarta, 26 April 2024

(KFD)



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2. Hasil Wawancara *Staff Accounts Receivable*

Nama (Inisial) : ISU

Jabatan : *Accounting Staff – Accounts Receivable*

1. Bagaimana perlakuan pencatatan PPN keluaran dengan tarif 1,1% yang dilakukan perusahaan?

PPN dengan tarif 1,1% akan dicatat kedalam *software* cargosoft oleh divisi *procurement* yang selanjutnya terinput ke dalam dynamic 365 business central pada akun VAT Out 1,1%.

2. Bagaimana perlakuan pencatatan PPN keluaran dengan tarif 11% yang dilakukan perusahaan?

PPN dengan tarif 11% akan dicatat ke dalam *software* cargosoft oleh divisi *procurement* yang selanjutnya terinput ke dalam dynamic 365 business central pada akun VAT Out 11%.

3. Bagaimana mekanisme penentuan pengenaan tarif PPN Keluaran yang selanjutnya akan ditagihkan kepada customer?

Tarif PPN Keluaran yang dikenakan perusahaan berdasarkan PMK Nomor 71/PMK.03/2022 Tentang PPN atas Penyerahan JKP Tertentu yaitu sebesar 1,1% atas transaksi yang di dalamnya terdapat jasa angkut, akan tetapi hal ini belum seluruhnya dapat diterapkan oleh perusahaan dikarenakan beberapa *customer* meminta pengenaan tarif pajak umum sebesar 11% saat penagihan dilakukan.

4. Mengapa perusahaan belum sepenuhnya dapat menerapkan tarif PPN sesuai PMK Nomor 71/PMK.03/2022 Tentang PPN atas Penyerahan JKP Tertentu?

Berdasarkan permintaan yang disepakati antara customer dan divisi *sales* perusahaan terkait pengenaan PPN Keluaran saat melakukan penagihan, dikarenakan tarif 1,1% tidak dapat dikreditkan sehingga *customer* meminta pengenaan tarif sebesar 11%.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Jakarta, 2 Mei 2024

(ISU)



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3. Hasil Wawancara Accounting Manager

Nama (Inisial) : BPR

Jabatan : *Accounting Manager – Tax Officer*

1. Bagaimana mekanisme penyetoran dan pelaporan PPN yang dilakukan perusahaan?

PT HMG membuat faktur pajak keluaran pada setiap transaksi yang ditagihkan kepada *customer* serta melakukan pengkreditan atas PPN masukan yang dikenakan oleh *vendor* kepada perusahaan menggunakan aplikasi E-Faktur. Pada setiap awal bulan berikutnya perusahaan akan melakukan perhitungan apakah perusahaan mengalami kurang atau lebih bayar menggunakan Web E-Faktur dengan melakukan upload atas SPT Masa PPN sehingga diketahui apakah perusahaan mengalami kurang atau lebih bayar.

Jika perusahaan mengalami kurang bayar, langkah selanjutnya petugas pajak akan membuat *e-billing* pada Web DJP Online senilai PPN yang harus disetorkan perusahaan kepada negara, selanjutnya perusahaan akan melakukan pembayaran berdasarkan nomor ID Billing yang telah dibuat sebelumnya agar mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPE) yang menandakan penyetoran PPN telah berhasil, kemudian perusahaan akan melakukan pelaporan SPT menggunakan nomor NTPN yang tercantum pada Bukti Penerimaan Negara menggunakan WEB E-Faktur, setelah pelaporan berhasil maka perusahaan mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik yang menandakan perusahaan berhasil melaporkan SPT Masa PPN.

2. Apa penyebab perusahaan mendapat Surat Tagihan Pajak?

Perusahaan mendapat Surat Tagihan Pajak dikarenakan mengalami keterlambatan atas penyetoran PPN Kurang bayar dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sehingga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP).



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3. Apa penyebab Perusahaan mengalami keterlambatan penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN?

Perusahaan mengalami keterlambatan saat penyetoran PPN ataupun saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki perusahaan sehingga pihak manajemen perlu memilih prioritas yang harus dihulukan.

Jakarta, 6 Mei 2024

(BPR)

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**